



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 300 / 611 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PADA KEGIATAN  
PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

**BUPATI SUKOHARJO,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan barang bukti untuk dimusnahkan, maka perlu membentuk Tim Pemusnahan Barang Bukti pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan Barang Bukti pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti;
- b. mempersiapkan administrasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan Pemusnahan Barang Bukti;
- c. mempersiapkan Surat Perintah Tugas Pemusnahan Barang Bukti;

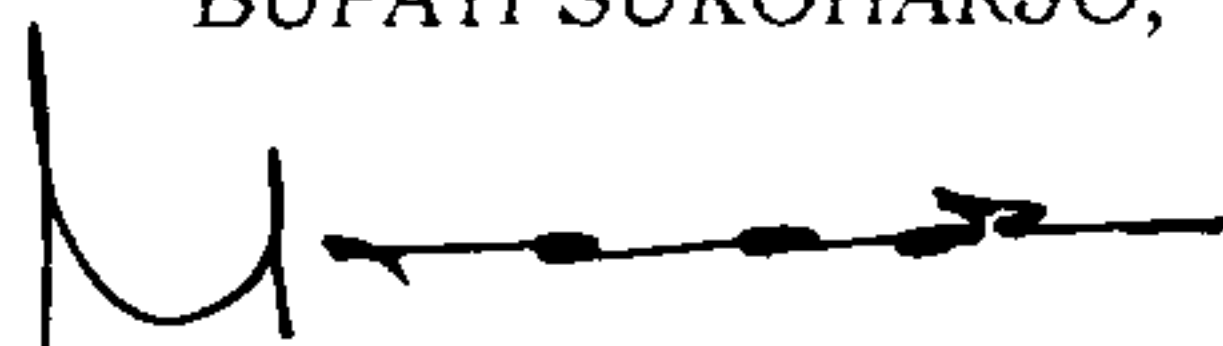
- d. mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat ke Dinas/Badan atau Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemusnahan Barang Bukti;
- e. membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti;
- f. menyelenggarakan proses Pemusnahan Barang Bukti; dan
- g. mengadakan evaluasi dan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Sept 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN :** Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Tim yang bersangkutan.
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PADA KEGIATAN  
PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

| NO | JABATAN / INSTANSI / NAMA                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                    | 3                      | 4                                           |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                     | Pengarah               | Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Penanggung jawab       | Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan  |
| 3  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                                                | Ketua                  | Mengkoordinir seluruh kegiatan              |
| 4  | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                | Sekretaris             | Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan |
| 5  | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 6  | Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 7  | Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 8  | Kepala Seksi Deteksi Dini pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 9  | Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 10 | 3 (tiga) orang Unsur Pengadilan Negeri Sukoharjo                                                                                     | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 11 | 3 (tiga) orang Unsur Kejaksaan Negeri Sukoharjo                                                                                      | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |
| 12 | 3 (tiga) orang Anggota Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo                                               | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya   |

9

| 1  | 2                                                                                                                           | 3       | 4                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 13 | 15 (lima belas) orang Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Supriyadi<br>NIP. 19740420 200701 1 019<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 15 | Ricky Bambang Suryanto<br>NIP. 19800222 200801 1 007<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Joko Suparno<br>NIP. 19720320 200701 1 013<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Haryanto<br>NIP. 19750125 200701 1 004<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo               | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Samino<br>NIP. 19650128 200701 1 005<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Sugeng Subroto<br>NIP. 19700611 200701 1 012<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Surono<br>NIP. 19660212 200604 1 013<br>Staf pada Satuan Polisi Pamong Fungsional Umum Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 21 | Sugiyarto<br>NIP. 19670621 200604 1 004<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 22 | Parjo<br>NIP. 19761129 200801 1 002<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |
| 23 | Rini Min Sulastri<br>NIP. 19761228 200801 2 006<br>Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya |

| 1  | 2                                                                                                                        | 3       | 4                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 24 | Slamet Widodo<br>NIP. 19780127 200801 1 006<br>Fungsional Umum pada Satuan<br>Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan<br>tugas sesuai<br>bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 